

KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN SPKD

6.1. Pemetaan Program

Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, parsial dan berjangka pendek, tetapi kebijakan yang konsisten, terpadu dan terencana. Kebijakan Penanggulangan kemiskinan bertumpu pada kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor policy*). Kebijakan yang berpihak kepada orang miskin tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor development*) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor growth*). Atas dasar hal tersebut diperlukan sinkronisasi kebijakan sebagai acuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil komulatif dari seluruh proses pembangunan. Setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor swasta, bahkan pengangkatan pegawai hasilnya akan berkontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung.

Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan kemiskinan, program-program yang dijukan langsung secara khusus kepada penduduk miskin semakin diperlukan. Program semacam ini dikategorikan sebagai program penanggulangan kemiskinan yang afirmatif, artinya program-program tersebut memang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran penduduk miskin secara individu, keluarga maupun rumah tangga, melalui komunitasnya maupun melalui sumber penghidupannya.

Meninjau pelaksanaan kebijakan program penanggulangan kemiskinan akhir-akhir ini memunculkan kesepakatan bahwasanya pola dan paradigma baru penanganan kemiskinan. Secara umum memiliki ciri sebagai berikut :

1. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari karakteristik orang miskin statis, melainkan dilihat secara dinamis.
2. Indikator untuk mengukur kemiskinan adalah komposit.
3. Konsep kemampuan sosial dipandang dari pendapatan dalam memotret dinamika kemiskinan.
4. Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin pada beberapa indikator kunci mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihoods*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fullfilment*), mengelola

- asset (*asset management*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan.
5. Berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
 6. Bertumpu pada pembangunan berbasis komunitas dengan pola memberikan kewenangan kepada masyarakat sampai pada tingkat terbawah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program.
 7. Mengedepankan keterlibatan pelaku-pelaku kunci untuk diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat miskin.
 8. Terintegrasi dalam skema perencanaan pembangunan dan penganggaran.
 9. Bersifat pemenuhan terhadap hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.
 10. Mengutamakan pendekatan partisipatif dalam setiap prosesnya, berbasis pemberdayaan masyarakat.
 11. Berorientasi pada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil.
 12. Berperspektif Gender dan kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan.
 13. Memperhatikan keragaman budaya lokal.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan ayat 2 disebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Di dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial, serta ayat 2 berbunyi program perlindungan sosial meliputi program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, program Indonesia sehat. Kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara koordinatif, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh komitmen dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan. Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Kaltara berpedoman pada kebijakan nasional Kabinet Kerja 2014-2019 antara lain :

1. Kebijakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Kaltara mengarahkan kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi

- pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat, yang dilakukan melalui :
- a. Peningkatan promosi potensi SDA serta kemudahan pelayanan perijinan
 - b. Peningkatan keamanan wilayah
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga keuangan masyarakat (BUMDES)
 - d. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi.
2. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui berbagai upayan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pencari kerja dan peningkatan wirausaha, sehingga dapat mengakses lapangan pekerjaan dan berusaha, antara lain :
- a. Peningkatan keterampilan dan perlindungan tenaga kerja
 - b. Pengembangan koperasi dan UMKM
 - c. Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian dan produk lokal lainnya.
3. Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah. Upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai upaya yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa tertinggal, terluar, pesisir, perbatasan dan pasca bencana antara lain :
- a. Peningkatan pembangunan sarana prasarna angkutan
 - b. Peningkatan sarana prasarana dasar jalan
 - c. Pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan
 - e. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
 - f. Peningkatan kerjasama pembangunan
4. Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka memenuhi aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman dan berpartisipasi dalam pembangunan, dengan memanfaatkan informasi dan teknologi antara lain :
- a. Peningkatan diversifikasi pangan
 - b. Pembangunan sarana prasarana air bersih.
 - c. Pembangunan sarana prasaranan kelistrikan
 - d. Pembangunan sarana prasarana komunikasi
 - e. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata dan proporsional.
 - f. Peningkatan pembangunan infrstruktur jaringan irigasi
 - g. Peningkatan pembangunan infrstruktur jaringan sanitasi.

- h. Pembangunan Rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
 - i. Pelstarian Sumber Mata Air
 - j. Pengendalian pengelolaan lingkungan
 - k. Pengendalian pencemaran sungai
 - l. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan
 - m. Pengelolaan Sumber daya mineral.
 - n. Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.
 - o. Pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Kebijakan Percepatan pembangunan perdesaan, dilakukan melalui upaya :
- a. Peningkatan pengalokasian dana ADD
 - b. Pembangunan desa tematik.
 - c. Revitalisasi pertanian.
 - d. Peningkatan infrastruktur perdesaan.
 - e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
 - f. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
 - g. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
6. Kebijakan Percepatan pembangunan perkotaan, dilakukan melalui upaya :
- a. Penataan lingkungan berbasis komunal.
 - b. Pengendalian pemanfaatan Tata Ruang.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - d. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.

6.2. Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan

1. Program Keluarga Produktif

Gbr. 6.1. KIS, KIP, KSKS, KIS



Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif adalah bagian dari program unggulan Pemerintah Jokowi - JK yang menandai era baru upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Ketiganya merupakan upaya pemerintah memperbaiki program kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Upaya perbaikan tersebut berupa pemberian :

- Simpanan Produktif;
- Kesempatan berusaha dan bekerja;
- Keberlanjutan pendidikan anak; dan
- Jaminan Kesehatan

Dengan pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan produktif.

Salah satu perbaikan program tersebut diantaranya dengan diperkenalkannya penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan agar penyaluran program bantuan tunai dapat lebih baik dan lebih efisien.

2. Kartu Perlindungan Sosial

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.



Tampak depan

Gbr. 6.2. KPS

Tampak belakang

Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT Pos Indonesia.

Adapun syarat dan ketentuan penyampaian KPS ini adalah sebagai berikut:

- Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangga berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penerima Program Bantuan Sosial harus dapat menunjukkan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga tidak membatalkan pengambilan manfaat program.
- Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggungjawab Pemegang Kartu.
- Kartu tidak dapat dipindahtangankan.

Bagi Rumah Tangga Penerima Kartu Perlindungan Sosial, cara memanfaatkan KPS untuk mendapatkan Program RASKIN adalah sebagai berikut:

- Rumah Tangga Sasaran membawa Kartu Perlindungan Sosial ke Titik Bagi.
- Rumah Tangga Sasaran mengambil Beras RASKIN di Titik Bagi dengan menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial.
- Rumah Tangga Sasaran dapat membawa pulang 15 Kg Beras RASKIN setiap bulannya dengan harga tebus Rp. 1.600/Kg di Titik Bagi.

Gbr. 6.3.



Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terbagi atas tiga kelompok klaster yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Adapun ketiga klaster tersebut sebagai berikut :

1. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Klaster I

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Jenis Program Klaster I terdiri atas :

Gbr. 6.4



2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Klaster II

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.

Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

c. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian

pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

a. Wilayah

Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.


b. Sektor

Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

Jenis Program Klaster II

Gbr. 6.5. PNPM



3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Klaster III

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

a. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro;

Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.

- b. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar;
Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.
- c. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha;
Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.
Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi

Jenis Program Klaster III

Gbr. 6.6.



6.3 Kelembagaan

Kelembagaan Pemerintah Daerah yang menangani upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kaltara, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2016 ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.96/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2016, mempunyai tugas dan fungsi utama mendukung pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan dan program dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Provinsi Kaltara yang direncanakan dan bersifat lintas sektor berjalan secara sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam operasional TKPKD membentuk tim teknis yang bertugas memfasilitasi

koordinasi antara TKPKD dengan satuan kerja lainnya di daerah. Enam instrumen koordinasi dan pengendalian yang dapat dijalankan oleh TKPKD adalah :

1. Melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dengan mengkoordinasikan penyusunannya, TKPKD dapat mendorong RPJMD lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan integrasi SPKD dalam RPJMD.
2. Mengkoordinasikan penajaman perencanaan program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen Renstra , Renja dan RKPD.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi TKPKD.
4. Mengembangkan sistem Monev terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di daerah
5. Menyusun laporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah, dan
6. Mengelola pengaduan masyarakat.

6.4. Sistim Koordinasi dan Pengendalian

Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 memosisikan TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar berperan dalam supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu terhadap kinerja seluruh Tim Koordinasi yang menangani berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah. Ada lima koordinasi berdasarkan fungsinya yang dilakukan TKPKD Provinsi Kaltara yaitu :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengkoordinasikan forum SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renstra SKPD.
3. Mengkoordinasikan forum SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD.
4. Mengkoordinasikan forum SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renja SKPD, dalam rangka penyusunan SPKD TKPKD dapat melaksanakan rapat koordinasi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama rapat persiapan penyusunan SPKD, koordinasi dalam proses penyusunan dan finalisasi SPKD.
5. Evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

6.5. Penguatan Kelompok Kerja TKPK

Kelompok kerja dalam struktur TKPKD mempunyai fungsi membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat TKPK Provinsi Kaltara meliputi :

1. Kelompok kerja pendataan dan Sistem Informasi dikoordinir oleh Kepala Bidang

Statistik Pengendalian Pemantuan Pembangunan Bappeda Provinsi Kaltara;

2. Kelompok kerja Pengembangan kemitraan dikoordinir oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kaltara;
3. Kelompok kerja Pengaduan Masyarakat dikoordinir Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat BPMPPKBPD Provinsi Kaltara.

Masing-masing kelompok kerja berperan sangat penting dalam menghasilkan informasi yang akan diimplementasikan oleh Kelompok Program, sehingga terjadi kerjasama yang saling mendukung kinerja antar kelompok kerja dan kelompok program.

6.6. Permasalahan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kaltara adalah integrasi dan koordinasi. Bagaimana instrumen pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan, identifikasi programnya serta alokasi pembiayaannya. Hal lainnya adalah koordinasi, karena kesekretariatan TKPKD ada di Sekretariat Bappeda, sedangkan kelompok program dan kelompok kerja lintas sektor, sehingga menimbulkan adanya kepentingan dan ego sektor masih menjadi kendala dalam mensinkronisasikan program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kaltara.

Empat permasalahan yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kaltara adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya koordinasi antar SKPD, masih kurangnya pertemuan, komunikasi antar kelompok kerja minim, kelompok program dan terbatasnya komunikasi kesekretariatan dengan ketua TKPK menyebabkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD masih kurang.
2. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan TKPK Provinsi belum berjalan optimal, hal ini disebabkan masih terbatasnya pemahaman SKPD selaku Kelompok Kerja, kelompok Program dalam satu satuan kelembagaan TKPK Provinsi. Kondisi ini juga disebabkan masih kurangnya koordinasi dan pembinaan TKPK Provinsi kepada TKPK Kabupaten/Kota.
3. Kesekretariatan TKPK Provinsi Kaltara, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 dikepalai oleh Sekretaris Bappeda, sedangkan kesekretariatan TKPK Provinsi Kaltara berada pada Bidang Sosial dan Budaya walaupun dikoordinir Sekretaris Bappeda Provinsi Kaltara, demikian juga dengan kesekretariatan TKPK Kabupaten/Kota lainnya berada pada bidang yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan koordinasi dan pemahaman serta komunikasi menjadi agak berbeda.
4. Program kegiatan SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kaltara termasuk Kabupaten/Kota di Kaltara belum optimal menggunakan data yang telah dirilis BPS dan TNP2K yang merupakan pemuktahiran basis data terpadu (PBDT) untuk program perlindungan sosial 2015 di Indonesia termasuk di Kaltara.